

MLIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

OPTIMALISASI KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PPKD) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES 2021 DESA LANNE
KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKEP

MUHAMMAD WAIS ALQARNAIN

Nomor Stmabuk: 105641102416



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
DIBAGAI PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. Terima	10/09/2022
Nomor Surat	1 exp
Judul/abstrak	sonb-Alumni
Harga	-
Nomor	P/0125/1PM/22 CP
No. Klasifikasi	MUH
	0

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**OPTIMALISASI KINERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PPKD) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES 2021 DESA LANNE
KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKEP**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

**Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD WAIS ALQARNAIN**

Nomor Stmabuk: 105641102416



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Kinerja Panitia Pemilihan
Kepala Desa (PPKD) Dalam
Penyelenggaraan Pilkadaes 2021 Desa Lanne
Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten
Pangkep
Nama Mahasiswa : Muhammad Wais Al Qarnain
Nomor Induk Mahasiswa : 105641102416
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.SI

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FPS/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI

1. **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** ()
2. **Dr. Abdi, M.Pd** ()
3. **Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si** ()
4. **Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si** ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Wais Alqarnain
Nomor Induk Mahasiswa : 105641102416
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul “Optimalisasi Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam Penyelenggaraan Pilkadaes 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep”. Adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplatan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam sayarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam karya ilmiah ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap kaslian karya ini.

Makassar, 07 Ju 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Wais Alqarnain

ABSTRAK

Muhammad Wais Alqarnain. 2022 Ahmad Taufik dan Muhammad Randhy Akbar. Optimalisasi Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam Penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrument observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne mengalami persiapan hingga akhir dari pelaksanaan ini dinilai sangat optimal. Tidak adanya kecurigaan atau ketidakadilan dalam perhitungan pendataan suara pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, prosedur setiap tahapan dilakukan sebagaimana mestinya dan antusias masyarakat untuk memilih lebih semangat dari pemilihan sebelumnya. Efisiensi, Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne mengalami keberhasilan yang cukup baik karena semua tahapan berjalan sesuai dengan harapan. Mulai dari komunikasi yang baik antara panitia dan unsur lainnya, waktu setiap tahapan dipergunakan sebagaimana mestinya, pemahaman masyarakat mengenai setiap tahapan pun sangat baik sehingga tidak mengulur waktu yang telah disediakan. Sektor keamanan yang berjalan sesuai dengan fungsinya serta pemenuhan kebutuhan bakal calon kepala desa pun sudah tersedia.

Kata kunci: Optimalisasi Kinerja, Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam Penyelenggaraan Pilkadaes 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep” Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada Nabil Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari jaman gelap ke masa depan yang cerah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi pembaca secara umum dan khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral dan moril, perhatian dan kasih sayang serta doa tulus tanpa pamrih. Serta pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kepada Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing I

4. Kepada Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku pembimbing
II
5. Terutama dan teristimewa kepada kedua orangtua.
6. Kepada pujaan hati Kherunnisa suaib yang selalu menyemangati dikala senang maupun gundah.
7. Kepada keluarga besar Mampa Family dan Sulsini. S Family
8. Kepada Keluarga Besar Pemerintah Desa Lanne.
9. Kepada Keluarga Besar Pondok Kost Al Mutasam Emmi Sailan.
10. Kepada Letting Federasi 2016 dan Militan 2016 yang selalu ada.
11. Kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian studi Ilmu Pemerintahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	1
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	18
D. Fokus Penelitian.....	19
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Informan Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Keabsahan Data.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	216
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta pemerintah dengan perantara wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak kesamaan dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat (Sarbaini, 2015). Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Nurcholis, 2014). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi dalam konteks pemelihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisifatif dari masyarakat dalam bingkai-bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Pemilihan kepala desa yang sering disebut Pilkades ini merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkades menjadi wadah aspirasi politik masyarakat untuk melakukan

pergantian atau kelanjutan kepemimpinan pemerintahan desa yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu. Pesta demokrasi yang dilakukan di wilayah terkecil ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Handayani et al., 2020). Hal ini bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara (Sirajuddin, 2014).

Dilansir dari Forum Rektor Dimpul Wilayah Jawa Timur yang membahas tentang memahami Pemilu mendorong demokratisasi menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam sistem demokrasi harus benar-benar jujur dan adil sesuai dengan prinsip *free and fairness*. Sehingga usaha penertiban dinilai penting, agar sejalan dengan konstitusionalisme demokrasi. Karena pemilihan kepala desa sebagai ajang rakyat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan mendapatkan kursi atau kekuasaan. Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak bersih dan tidak sehat akan merusak proses demokrasi di Negara Indonesia. Perlu adanya suatu lembaga yang melahirkan sebuah panitia untuk mematiskan acara demokratisasi ini berjalan dengan bersih sesuai yang diinginkan. Adanya Badan Permusyawaratan Desa selaku pembentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa hendaknya mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa.

Karena melibatkan kepentingan umum, BPD bersama anggota yang lain seperti sekretaris desa, dan panitia pemilihan kepala desa berjuang untuk menghindari adanya kecurangan pemilihan kepala desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan upaya tersebut ketika sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, berlangsungnya pemilihan kepala desa, dan sesudah pemilihan kepala desa dilaksanakan. Peneliti menemukan penelitian dari Iskandar (2020) menjelaskan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah cukup optimal dengan melakukan upaya-upaya kongkrit untuk mesukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah seperti efisien dalam menggunakan anggaran, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, sangat responsif dalam menerima masukan, dan respon positif dari masyarakat. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti, waktu yang digunakan dalam perkrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggaran yang kurang, kurangnya kompetensi anggota penyelenggara pemilihan tingkat desa, akses telekomunikasi yang kurang memadai, pola pikir masyarakat, dan sarana transportasi yang kurang memadai.

Salah satu desa yang berusaha untuk mengantisipasi kerawanan dan memantau pemilihan kepala desa dari hal-hal yang dihindari adalah Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Diambil dari sumber Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembekalan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 pada masa pandemic Covid-19 bahwasanya pada poin keempat dari Dasar Hukum Pilkades menjelaskan bahwa terdapat Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 23 Tahun 2021 tentang penerapan

protokol kesehatan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Arahan tersebut telah dilakukan melalui Tahapan Pemilihan Kepala Desa Lanne yang dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne memberikan imbauan bagi para calon kepala desa terkait penerapan protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang harus diikuti dan bila melanggar akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan diantaranya yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Jadi pada intinya di dalam semua tahapan pelaksanaan Pilkades dari awal sampai dengan selesai semua wajib menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh unsur yang terlibat.

Selain itu, pada pasal 30 Peraturan Daerah 5 Tahun 2021 menjelaskan tentang pelaksanaan kampanye dalam kegiatan ini dilarang mengikutsertakan/menampilkan gambar diantaranya adalah Pejabat Daerah, Anggota TNI/Polri, ASN, Pejabat Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pengurus BUMDesa, Staf Desa, Ketua RT/RW dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun, dalam prakteknya Pejabat Daerah; ASN; Pejabat Kepala Desa; Kepala Desa; Ketua dan Anggota BPD; PPKD dan Staf Desa pada masa kampanye pemilihan kepala desa 2021 terindikasi terdapat salah satu calon kepala desa yang mengikuti kampanye. Dengan adanya kasus indikasi seperti ini, keefektifan dari kinerja Panitia ini belum dapat dikatakan optimal. Sehingga, dalam pelaksanaannya tentu perlu dipertanyakan bagaimana pengoptimalisasian kinerja dari PPKD di Desa Lanne tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik terhadap optimalisasi kinerja yang dilakukan panitia pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne. Peneliti memilih di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa sebagai fokus tempat penelitian yang oleh peneliti dijadikan sebagai bahan penelitiannya. Sehingga, judul yang diajukan oleh peneliti adalah **“Optimalisasi Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam Penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam optimalisasi kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam optimalisasi kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam kualitas penyelenggara Pilkades kedepannya pada umumnya dan pada khususnya mengenai kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian tentang optimalisasi kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dapat menambah wawasan peneliti mengenai kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran terutama saat melaksanakan penelitian.
- b. Bagi pihak instansi, penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi kepada pihak instansi agar bisa memberikan persepsi positif kepada masyarakat tentang pemilihan kepala desa dan memberikan masukan dalam pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

		Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)	upaya berupa melepas gambar yang telah dipasang oleh calon kades di pinggir jalan. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan kepada panitia pilkades melainkan tim sukses dari para calon,
3.	Rudi S. Maga/2017	Peran Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Desa Molangto Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah	Peran panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Desa Molangato Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, peneliti menjadikan referensi serta menjadikan acuan dengan menarik beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pembuatan topik penelitian peneliti. Dimana, peneliti akan mengkaji bagaimana optimalisasi dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 guna mengetahui apa saja yang Panitia Pemilihan Kepala Desa

lakukan untuk menghadapi pesta demokrasi Pilkades 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Sedangkan dalam beberapa peneliti diatas lebih meneliti tentang peran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa mengetahui langkah apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan Pilakdes 2021 tersebut di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

B. Konsep Teori

1. Definisi Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal, yang dalam kamus Ilmiah Populer berarti baik, tertinggi, atau paling menguntungkan. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara perbuatan yang menjadikan paling baik (Rais, 2012). Optimalisasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah proses meningkatkan atau meningkatkan. selain itu, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien (Ali, 2014). Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semuaa kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dann efisien.

Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Mengacu pada

pendapat Rao (2009) optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal (Yuniar, 2017). Dengan demikian yang dimaksud dengan optimalisasi dalam penelitian ini adalah sebuah proses pencapaian suatu pekerjaan tertentu guna memberikan hasil maksimal tanpa mengurangi kualitas dari pekerjaan tersebut.

2. Konsep Optimalisasi Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Dari pengertian diatas bahwa kinerja merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya serta hasil pekerjaannya. Menurut Mangkunegara (dalam Pasolong, 2010)), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, Mangkunegara (2007), mengatakan bahwa kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata *Job performance* atau *Actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Moehariono (2012)

mengemukakan bahwa kinerja sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum yang sesuai dengan moral ataupun etika. Kinerja menurut Simamora (2006) adalah tingkat hasil kerja pegawai dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang diberikan. Hal ini berkesinambungan dengan pendapat Hasibuan (2016) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sehingga posisi dan pemberian tugas yang tepat sangat berperan penting pada hasil capaian kerja seseorang. Maka secara umum kinerja adalah hasil dari aksi kemampuan pegawai atau seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.

Sehingga Optimalisasi proses kinerja adalah upaya memperbaiki kinerja organisasi atau kelompok sehingga mencapai keberhasilan proses dari kinerjanya yang baik. Optimalisasi kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang optimal. Optimalisasi pada proses kinerja yaitu proses atau cara mengoptimalkan kinerja organisasi atau suatu kelompok untuk bekerja. Upaya organisasi ini dalam mengoptimalkan kinerjanya dapat beragam penerapannya, antara lain berupa kriteria yang telah ditetapkan menjadi ukuran sebuah keberhasilan kinerja organisasi.

3. Indikator Optimalisasi Kinerja

Optimalisasi sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha sehingga dapat memaksimalkan kegiatan untuk mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Kinerja Karyawan dapat dikatakan optimal apabila mampu menunjukkan hasil efektif yang dapat dirasakan oleh semua karyawan (Lestario, 2022). Sedangkan Cicilia (2015) mengungkapkan bahwa dalam mengelola kepentingan dengan tujuan tertentu, perlu adanya tindakan yang efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya (dalam Amanda, 2015) mengemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan dan hasil sesuai yang diharapkan secara efektif dan efisien.

1. Efektifitas

Pengertian efektifitas tersebut nampak lebih luas dan memiliki kriteria yang beragam pula dalam memandang efektifitas, yaitu dapat sudut ekonomi, phsykologis, psikologi dan sosial. Secara jelas memberikan suatu standar korelasi yang dapat menentukan hasil akhir dari kegiatan dan efektifitas juga digunakan sebagai standar nilai apabila dilakukan dengan dengan sepenuh kemampuan yang ada sebagai unsur peningkatan yang ada sebagai unsur peningkatan presatasi kerja dan produktivitas kerja secara maksimal dalam menjangkau aspek yang diinginkan secara kolektif.

2. Selain efektivitas, keberhasilan organisasi juga perlu didukung dengan efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan standar hasil minimumnya. Apabila hasil riil itu standar minimum yang telah ditetapkan, berarti kerjanya efisien. Apabila hasilnya sama dengan standar hasil yang dikatakan berarti kerjanya normal. Tetapi apabila hasilnya riil itu berada dibawah standar minimum, berarti kerjanya tidak efisien. Efisiensi merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa yang biasa dikenal dengan sebutan Pilkades, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa ini memiliki empat tujuan diantaranya adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip (Asshiddiqie, 2016).

a. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

(2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.

(4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Syarat-syarat Bakal Calon Kepala Desa

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Warga negara Republik Indonesia

(2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

(3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

(5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar

- (6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- (7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- (9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (11) Berbadan sehat
- (12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan dan
- (13) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

5. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa terdapat dua tingkat yakni panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan

Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
- d. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
- i. Melaksanakan pemungutan suara
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki hubungan kerja dengan BPD, Pemerintah Desa, Instansi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan Instansi lain bersifat kolektif. Artinya semua keputusan dan tindakan serta koordinasi tidak dapat dilakukan atas nama pribadi atau individu namun atas nama Panitia Pemilihan dan membawa misi organisasi (Panitia Pemilihan). Oleh karena itu setiap tindakan/keputusan akan sah apabila diketahui atau ditandatangani oleh Ketua Panitia. Semua anggota Panitia Pemilihan harus mengetahui dan memahami prosedur kerja Panitia dan prosedur koordinasi.

C. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades. Untuk mengukur penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Kumoroto (2005) mengenai indikator kinerja yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Berikut adalah kerangka pikir yang dimaksud:



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian dengan meneliti bagaimana optimalisasi kinerja yang dimiliki Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pilkades di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dapat sesuai dengan tata cara yang telah digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam Pemilihan Pilkades 2021 di Desa Lanne Kabupaten Pangkep.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengetahui pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pilkades 2021 dengan merujuk pada teori dari (Poerdwadarminta, 1991) yaitu:

1. Efektivitas

Artinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Pilkades maka harus bersifat rasionalitas secara teknis, nilai, sesuai dengan misi, sesuai dengan tujuan kepanitiaannya serta fungsinya sebagai keberhasilannya dalam pentas demokrasi pemilihan kepala desa. Sehingga segala sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan organisasi semata-mata hanya untuk mencapai tujuan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan efektif.

2. Efisiensi

Artinya, efisiensi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa harus dilihat dari keberhasilan minimal sesuatu tolak ukur yang ada. Sehingga kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa harus mencapai maksimum dari tolak ukur

yang ditentukan oleh panitia sebelumnya agar kinerja panitia dapat dinilai secara optimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama kurang lebih 2 bulan, setelah dikeluarkannya surat izin penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil lokasi ini dengan alasan di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep terdapat data yang diperlukan peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai objek penelitian.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah kualitatif. Jenis kualitatif dipilih karena penelitian ini meneliti suatu fenomena atau kenyataan mengenai optimalisasinya kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne dalam mempersiapkan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kepala desa. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi dan catatan resmi lainnya. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran dan melukiskan keadaan dilokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada dilokasi penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peneltiain ini guna mengetahui optimalisasi dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu:

(Creswell, 2016). Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang dijadikan sebagai informan yang telah disebutkan di atas.

3. Dokumentasi, dimana arsip dan laporan mengenai data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Hasil pengolahan data penelitian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang berkaitan (Sugiyono, 2018). Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yakni menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2018) ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Artinya triangulasi sumber ini membandingkan dengan cara mengecek ulang dengan informan peneliti yang berbeda. Misalnya, membandingkan

dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

2. Triangulasi Teknik

Artinya dalam triangulasi teknik ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data penelitian diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik tersebut dihasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus berdiskusi dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Artinya, data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan julukan Kabupaten “Tiga Dimensi”. Kabupaten Pangkep merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai keragaman dimensi wilayah yaitu: wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Menjadikan kabupaten ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan terbentang dari perairan hingga ke pegunungan. Kabupaten Pangkep terletak antara 110° BT dan 4°, 40° LS sampai dengan 8° 00 LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Madura, NTT, NTB dan Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan dengan luas wilayah 1.112,29 Km² dan berjarak 51 Km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Minatene, Marang, Segeri dan Maddalle. Wilayah

pegunungan Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallassa. Wilayah kepulauan terdiri dari empat Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Data pulau yang berada di Kabupaten Pangkep, yaitu: jumlah pulau 115 pulau terdiri dari pulau berpenghuni 73 pulau dan yang tidak berpenghuni 42 pulau. Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 kecamatan dan 65 desa/kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Liukang Tangaya
2. Kecamatan Liukang Kalmas
3. Kecamatan Liukang Tupabbiring
4. Kecamatan Liukang Tup. Utara
5. Kecamatan Pangkajene
6. Kecamatan Minasatene
7. Kecamatan Balocci
8. Kecamatan Tondong Tallasa
9. Kecamatan Bungoro
10. Kecamatan Labakkang
11. Kecamatan Marang
12. Kecamatan Segeri
13. Kecamatan Mandalle

Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha, membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari

persawahan, tambak, rawa-rawa dan empang. Sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100-1000 meter di atas permukaan terletak di sebelah timur batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai batu lainnya. Temperatur udara di Kabupaten Pangkep berada pada kisaran 21° sampai dengan 31° atau rata-rata 26,4° C. Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Tempat pendeteksian curah hujan berada di stasiun Tabo-Tabo, Leang Lonrong dan stasiun Segeri. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi mencapai 640/131 hari hujan berdasarkan catatan dari stasiun Tabo-Tabo dengan kelembapan yang tidak merata.

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkep dan Kepulauan.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
3. Pelaksanaan teknis pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
4. Pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat.
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
6. Pelaksanaan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

7. Pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan rencana kegiatan
2. Pengelolaan urusan umum, administrasi kepegawaian dan hukum
3. Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan
4. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
5. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait
6. Pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan perlengkapan dan rumah tangga

7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program dan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan di Bidang Pemerintahan Desa.
2. Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di Bidang Pemerintahan Desa.
3. Melakukan bimbingan teknis dan supervise di Bidang Pemerintahan Desa.
4. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan dan aset desa.
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan, menyusun rencana pembinaan/pengembangan kegiatan Usaha Ekonomi Desa, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Pendayagunaan sumber daya Alam dan Teknologi Perdesaan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
2. Melakukan Penyusunan Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan Pengawasan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Perdesaan.

6. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penetapan dan melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, membina, memfasilitasi, mengawasi, memberikan rekomendasi perizinan dan evaluasi di Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kepada Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
2. Melakukan Persiapan Penyusunan norma, standard, prosedur, dan criteria di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Melakukan bimbingan teknis dan supervise di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

KPU menyelenggarakan Pemilu secara Demokratis, Luberjudil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, maka tetap berdasarkan Undang-undang dan Peraturan- peraturan yang berlaku meliputi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang- undang NO. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD. Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Guna mewujudkan akuntabilitas Publik, KPU Kabupaten sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada KPU Provinsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip KPU Kabupaten Pangkep merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pangkep atas pelaksanaan tugas dan fungsinya ditingkat Kabupaten dan sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Olehnya itu KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan mempunyai Tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewenangan

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK

8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi
9. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan mengumumkannya
10. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
11. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten
13. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat.

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b. Kewajiban

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
 8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten
 9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
 10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas Pokok dan Fungsinya
1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten
 2. Melaksanakan Pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten
 3. Menetapkan hasil Pemilu di tingkat kabupaten
 4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerjanya
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

4. Gambaran Umum Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa

Desa Lanne adalah salah satu desa di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Lanne merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sebuah proses dalam perencanaan yang mengalami peningkatan kerja secara maksimal dalam menjangkau apa yang diinginkan dan dilakukan secara bersama (Amanda, 2015). Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne harus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mulai dari sosialisasi dan antusias masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan begitu kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne akan dinilai optimal dalam pelaksanaannya karena mengalami keefektifitasan didalam proses pemilihan kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arsyad selaku tokoh masyarakat terkait pengoptimalan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne pada poin efektivitas mengatakan bahwa:

“Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilu ini sudah sesuai dengan tatanan demokrasi Pancasila. Mulai dari pelaksanaannya yang aman, tertib dan terkendali sampai adanya kepala desa yang terpilih. Tidak hanya itu saya rasa, pelaksanaannya pun sudah sesuai petunjuk dimana sudah banyak pemantau dari tim calon kepala desa dan tim dari luar”. (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara pertama diatas ialah tentang ukuran pengoptimalan pada poin pertama yaitu efektivitas dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dapat diamati bahwa penyelenggaraan Pilkadaes tahun 2021 di Desa Lanne mengalami proses yang baik. Mulai dari kondisi yang dirasakan oleh masyarakat yaitu aman, tertib dan terkendali hingga

terpilihnya kepala desa Lanne. Pelaksananya pun dipantau oleh pihak yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa nya pun telah sesuai dengan pesta demokrasi. Dalam hal ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa dinilai sangat baik oleh tokoh masyarakat dalam kinerja di Pemilihan Kepala Desa Lanne.

Hal senada pun disampaikan oleh Saudara Firdaus selaku tokoh pemuda sekaligus Ketua Karangtaruna Desa Lanne yang mengatakan bahwa:

“Kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah baik yak arena sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Untuk masalah keberhasilan, menurut saya sudah berhasil dalam pelaksanaannya karena suasana yang kondusif dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, khususnya masyarakat yang datang memilih ya harus menggunakan masker karena kondisi sedang Covid-19. Tak hanya itu, kinerja dari Panitia pun sudah sesuai petunjuk karena melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan Pilkades 2021. Respon masyarakat pun mengenai kinerja panitia rata rata terbuka ya karena mereka melakukan pendekatan secara kekeluargaan jadi berjalan secara efektif”. (Wawancara, 6 Juli 2022).

Dari pernyataan wawancara diatas, pengoptimalan pada poin keefektivitasan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne tahun 2021 berjalan sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dan suasana dalam pelaksanaannya pun berjalan secara kondusif. Panitia dinilai menggunakan pendekatan kekeluargaan agar arahan yang disampaikan dapat diterima baik oleh masyarakat Desa Lanne. Sehingga masyarakat pun merasa aman walaupun mendatangi kegiatan yang

berkumpul dalam kondisi Covid-19. Keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades pun dinilai aman karena panitia melibatkan pihak yang berwenang seperti TNI dan Polri untuk mengawal jalannya pemilihan Kepala Desa Lanne.

Keberhasilan suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne pun dinilai sangat optimal karena keefektivitasan beberapa langkah-langkah tersebut. Diperjelas kembali oleh Bapak Burhanuddin selaku Babinsa desa Lanne mengatakan bahwa:

“Untuk kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa menurut saya sudah efektif dan berjalan dengan baik ya karena sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hasil yang diinginkan pun tercapai ya, karena tidak ada yang merasa dirugikan. Khususnya pada saat pendataan hasil pemilihan itu. Kalau saya menilai kinerjanya pun sudah sesuai dengan petunjuk, karena sebelum melaksanakan pemilihan itu perangkatnya sudah dikader sudah dilatih tentang bagaimana pelaksanaan pemilu itu. Ya, keberhasilan panitia ini bisa dilihat dari masyarakat yang sangat antusias dan bersemangat memilih, karena masyarakat pun mengharapkan dari terpilihnya kepala desa ini akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di desa Lanne” (Wawancara, 6 Juli 2022).

Diperjelas kembali oleh salah satu informan di atas, menekankan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 di Desa Lanne berjalan secara optimal. Dinilai secara efektif karena pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur yang diinginkan dan dibuktikan dari antusias masyarakat yang bersemangat hadir untuk memilih Kepala Desa dengan harapan dapat memberikan perubahan bagi masyarakat desa Lanne. Pendataan hasil pemilihan dilakukan secara damai sehingga

Gambar 4.1 Gambar Data Partisipasi Pemilih

01		02	
1	2	1	2
147 SUARA	166 SUARA	125 SUARA	176 SUARA
165 SUARA	127 SUARA	140 SUARA	133 SUARA

557

Total Suara 01

602

Total Suara 02

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, bahwa partisipasi pemilih pada calon suara 01 adalah sebanyak 557 suara sedangkan pada calon suara 02 lebih memangkan pemilihan kepala desa yaitu sebanyak 602 suara. Sedangkan untuk data jumlah pemilih tetap akan disampaikan dibawah ini:

Perempuan	675	No. Urut 01	577
Laki-Laki	650	No. Urut 02	602

Walaupun terkendala dengan tidak adanya jaringan telpon dan internet ditambah dengan kondisi Covid-19 ini tidak menurunkan semangat panitia untuk tetap berpegang teguh dalam peraturan atau prosedur yang berlaku. Optimal dari sebuah penyelenggaraan Pilkades ini dapat diamati pula bahwa sebelum Pemilihan Kepala Desa dimulai panitia

mempersiapkan sosialisasi dan menjalin koordinasi terstruktur dengan pihak yang terlibat didalam Pilkades desa Lanne tahun 2021.

Dengan beberapa pernyataan wawancara diatas, dapat kita amati bahwa pengoptimalan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne berjalan secara efektif. Mulai dari prosedur yang dijalankan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya, terciptanya suasana kondusif, aman, nyaman dan terkendali di lokasi pemilihan, tidak adanya rasa dirugikan dalam penetapan pemilihan dan antusias dari masyarakat yang sangat bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dipersiapkan oleh Panitia karena telah melakukan sosialisasi tentang pemahaman aturan ketika melakukan pemilihan umum kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak yang terlibat.

2. Efisien

Efisien merujuk pada suatu kondisi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan atau perencanaan yang memenuhi atau melebihi harapan (Amanda, 2015). Sehingga dapat diartikan bahwa hasil dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa harus berjalan sesuai harapan atau bahkan melebihi harapan. Tolak ukur dari keberhasilan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dari sebuah pelaksanaan ini. Dengan keberhasilan yang sesuai harapan maka kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades 2021 Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dapat dikatakan secara optimal karena mengalami tingkat efisiensi yang

maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arsyad selaku tokoh masyarakat terkait pengoptimalan kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne pada poin efisiensi mengatakan bahwa:

“Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa kalau saya menilai sudah berjalan secara efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan waktu dan bahkan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Saya pribadi merasakan pelaksanaan ini dapat efisien karena adanya sosialisasi tentang pentingnya memilih pemimpin yang terbaik dan pemahaman tentang demokrasi Pancasila. Selain masyarakat paham, masyarakat juga antusias dalam memilih sehingga waktu yang terbuang tidak sia-sia karena dipergunakan dengan sebaik mungkin”. (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara pertama di atas ialah tentang ukuran pengoptimalan pada poin pertama yaitu efisiensi dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dapat diamati bahwa penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne sesuai dengan harapan yang diinginkan. Mulai dari waktu yang dipergunakan sebaik mungkin karena didukung oleh antusias dan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan kepala desa di Desa Lanne. Hal ini didukung karena adanya sosialisasi pemahaman pentingnya pemilihan kepala desa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal senada disampaikan pula oleh Bapak Nursaleh Sulaeman, S.Ag selaku wakil ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lanne mengatakan bahwa:

“Kami sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa mengaku bahwa dalam pelaksanaan pemilihan ini dapat dikatakan berhasil.

Mengapa demikian? Yang menjadi tolak ukur kami sehingga kami dapat dikatakan berhasil yaitu masalah keamanan. Alhamdulillah aman dan lancar tanpa ada gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar. Masalah waktu, sesuai dengan tahapan yang berlaku. Masalah kesehatan, Alhamdulillah tidak ada yang terpapar Covid-19 selama tahapan Pilkades berlangsung. Inilah tolak ukur kami, sehingga kami anggap pemilihan kepala desa tahun 2021 kami anggap berhasil". (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne berjalan sesuai dengan harapan. Mulai dari sektor keamanan, kesehatan dan sektor waktu. Ketiga sektor ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien. Karena tolak ukur dari keberhasilan efisiensi menurut Amanda (2015) adalah dapat memenuhi, mencapai dan melebihi harapan. Hal senada disampaikan oleh Bapak Burhanuddin selaku Babinsa desa Lanne mengatakan bahwa:

"Kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa saya rasa sudah efektif dan efisien tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya manipulasi data ataupun hasil pemilihan. Kemudian tidak ada kecurangan dan tidak ada kesalahpahaman. Sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan. Persiapan panitia seperti data, alat dan prasarana penyelenggara pemilu serta penyiapan TPS pun tidak terlihat terburu-buru dalam mempersiapkannya. Sehingga hasil dari kinerja Panitia ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan yaitu pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar". (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne berjalan secara efisien sebagaimana mestinya. Hal ini didukung karena pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan harapan, berjalan dengan baik untuk persiapan dan kejujuran dalam mengolah data pendataan pemilihan calon kepala desa. Tentu harapan dari setiap masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi di sebuah pesta demokrasi adalah terhindar dari adanya ketidakjujuran pihak yang berwenang. Mulai dari pendataan sampai pada perhitungan suara harus bersifat jujur dan adil. Sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan begitu pelaksanaan pesta demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala desa akan berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Hal ini diperkuat kembali dengan adanya pernyataan wawancara dari salah satu informan yaitu Bapak Suwarjono, SP selaku Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Lanne mengatakan bahwa:

“Saya mewakili pengurus Badan Permusyawaratan Desa Lanne menganggap bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah teratur sebagaimana mestinya. Mulai dari persiapan hingga pada terpilihnya kepala desa Lanne tahun 2021. Menurut pengawasan kami, kinerja panitia ini berjalan dengan baik karena mengandalkan komunikasi yang baik pula. Baik komunikasi dengan unsur pemerintahan, unsur masyarakat dan unsur keamanan yang terlibat seperti TNI dan Polri yang turut andil dalam pengamanan Pemilihan Kepala Desa.” (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pengurus Badan Permusyawaratan Desa Lanne berpendapat bahwa dalam kinerjanya Panitia

Pemilihan Kepala Desa berjalan secara terstruktur. Dengan seperti ini, hasil dari kinerjanya pun dinilai sesuai harapan dan memuaskan. Pengamatan dari badan pengawas ini salah satu hal yang dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan ini adalah komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan unsur yang terlibat seperti TNI dan Polri yang ikut andil dalam pengamanan situasi di lapangan ketika pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berlangsung. Dalam sebuah kegiatan, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah interaksi atau komunikasi yang baik.

Agar apa yang ingin dicapai dapat tersampaikan oleh seseorang, kelompok atau komunitas yang dianggap penting dalam kegiatan tersebut. Sehingga pengoptimalan pada poin efisien dalam pengamatan badan pengawas kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berjalan sesuai dengan harapan. Hal senada disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Muhammad Ridwan selaku Bhabinkamtibmas Desa Lanne mengatakan bahwa:

“Kinerja dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tentu sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Terbukti sampai saat ini Pilkades sudah berjalan dan sudah terjadi pelantikan tanpa adanya demonstrasi besar-besaran dilembaga apapun baik di kepolisian, pemerintahan dan unsur lainnya. Selain itu, yang membuktikan bahwa pelaksanaan ini berhasil adalah kinerja panitia dalam pelaksanaannya saya menilai sudah cukup baik karena dengan sampai saat ini situasi masih tetap kondusif tanpa ada gesekan-gesekan dilapangan. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan ini terbukti berjalan dengan baik, selain dilapangan tidak ada suatu hal apapun, pengiriman kotak suara dari kabupaten ke desa pun aman, karena semua unsur terlibat baik Polri dan TNI semua mengamankan kotak suara tersebut. Hal ini merupakan perhatian

khusus dari pihak keamanan untuk mengawasi keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne”. (Wawancara, 6 Juli 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, sangat menjelaskan bahwa sektor keamanan sangat berperan aktif dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne. Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pilkades ini berjalan sesuai dengan harapan. Penyampaian informasi dari panitia untuk mengamankan situasi lokasi pemilihan kepada pihak Polri dan TNI menghasilkan keadaan yang kondusif tanpa ada gerakan tambahan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau dari orang-orang yang ingin merusak kenyamanan pada saat pesta demokrasi berlangsung. Dengan adanya sektor keamanan seperti ini akan sangat berpengaruh dalam kesesuaian prosedur yang berlaku.

Dengan pemahaman yang diterima masyarakat desa Lanne, maka tidak adanya komplain dari masyarakat yang menciptakan dampak negatif dan hal ini terjadi di lokasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne. Sehingga setiap tahapan dari pelaksanaannya berjalan dengan aman, ini didukung karena kinerja dari pemerintah dan pihak yang terlibat. Pernyataan yang lain disampaikan oleh salah satu informan peneliti yaitu Bapak M. Sukri selaku Calon Kepala Desa Lanne di Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne tahun 2021 mengatakan bahwa:

“Saya sebagai calon kepala desa lanne pada pemilihan kepala desa tahun 2021 merasakan hal-hal yang dipergunakan di lokasi pemilihan sudah tercukupi dan sesuai dengan kebutuhan para

pemilih. Mulai dari data, alat dan prasarana lainnya. Saya sebagai calon pun merasakan rasa aman tidak ada gerakan-gerakan negatif yang saya terima karena diawasi langsung oleh pihak Kepolisian dan TNI. Perhitungan suara yang diambil alih oleh panitia pun berjalan secara lancar tidak ada indikasi bahwa ada kecurangan atau ketidakjujuran didalamnya. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan waktu dan adil”.

Berdasarkan pernyataan diatas, menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala desa di Desa Lanne berjalan secara lancar mulai dari persiapan hingga terpilihnya kepala desa di Desa Lanne tahun 2021. Proses pemilihan, alat sarana dan prasarana dan pengamanan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan dan sebuah pengimplementasian dari kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa 2021 Desa Lanne. Kebutuhan yang diperlukan oleh bakal calon kepala desa terpenuhi sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga memperlancar apa yang menjadi kebutuhan masing-masing bakal calon. Tak hanya itu, tidak ada gesekan negatif yang ditimbulkan dari beberapa pihak untuk mericuhkan suasana lokasi pemilihan karena ditangani langsung oleh pihak yang berwajib. Sehingga dapat kita pastikan dalam penyelenggaraan Pilkades Tahun 2021 di Desa Lanne berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Dengan beberapa pernyataan wawancara diatas, dapat kita cermati bahwa pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep berjalan secara efektif dan efisien. Tidak hanya pelaksanaan yang dilaksankan sesuai prosedur namun hasil dari pelaksanaannya pun sesuai dengan harapan pemerintah, masyarakat dan

unsur-unsur yang terlibat dalam pemilihan tersebut. Hal ini perlu dipertahankan guna dapat menyukseskan pesta demokrasi yang berkelanjutan di tahun berikutnya. Pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya memilih Kepala Desa yang mengerti dengan kesejahteraan desanya sudah dijalankan dengan baik melalui sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan keantusiasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon Kepala Desa yang terbaik bagi Desa Lanne tahun 2021.

C. Pembahasan

Keseluruhan dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan, yang kemudian akan di deskripsikan guna untuk mengetahui pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan poin indikator dari optimalisasi yaitu efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Amanda (2015). Penyelenggaraan ini dinilai apabila dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan kinerja nya sesuai dengan prosedur dan arahan serta sesuai dengan harapan awal yang seharusnya kita wujudkan bersama. Berikut pembahasan dari hasil wawancara tentang optimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah poin pertama dari variabel optimalisasi yang dianggap penting dalam sebuah proses pelaksanaannya. Dalam hal ini,

efektivitas untuk pengoptimalan menurut Amanda (2015) adalah sebuah proses perencanaan atau pelaksanaan yang mengalami peningkatan kerja secara maksimal dalam menjangkau apa yang diinginkan dan dilakukan secara bersama. Efektivitas berpengaruh secara signifikan dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena dapat menentukan optimal atau tidaknya penyelenggaraan Pilkades ini.

Penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan sudah berjalan secara optimal berdasarkan keefektifitasannya. Mulai dari pernyataan yang menyimpulkan bahwa kinerja yang dijalankan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Setiap tahapan yang berlangsung berjalan secara sistematis dan terstruktur. Terciptanya suasana yang kondusif, aman, nyaman dan terkendali karena diambil alih oleh pihak yang berwajib yaitu sektor keamanan kepolisian dan TNI.

Tidak adanya rasa dirugikan satu-sama lain dalam penetapan pemilihan kepala desa, dalam hal ini dapat dikatakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne tahun 2021 berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan asas demokrasi yang berlaku dan antusias masyarakat sangat bersemangat dalam menggunakan hak pilihnya dengan harapan siapapun kepala desa yang terpilih akan mampu memberikan perubahan yang terbaik di Desa Lanne. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di

Desa Lanne Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep sudah berjalan secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah poin kedua dari variabel optimalisasi yang dianggap penting dalam sebuah hasil pelaksanaan yang sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, efisiensi untuk pengoptimalan menurut Amanda (2015) adalah sebuah proses pelaksanaan yang memiliki hasil secara maksimal sesuai dengan atau melebihi harapan yang diinginkan. Selain efektivitas yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, faktor lainnya adalah efisiensi yang dapat berpengaruh pula karena dapat menentukan optimal atau tidaknya penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne.

Penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Lanne oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan sudah berjalan secara optimal berdasarkan keefisiensannya. Mulai dari waktu yang ada dipergunakan sebaik mungkin dan keamanan yang menjamin suasana menjadi tentram dan damai. Komunikasi terjalin dengan baik antara panitia, pemerintah, masyarakat serta unsur yang terlibat seperti kepolisian dan TNI. Hal-hal yang diperlukan di lokasi pemilihan tersedia dengan baik seperti data, alat dan prasarana lainnya.

Dalam persiapan hingga berakhirnya kegiatan pemilihan Kepala Desa, panitia yang bertanggungjawab dalam hal ini dinilai tidak keteteran untuk menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan setiap panitia mengerti dengan

beberapa pembuktian bahwa pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne tahun 2021 berjalan dengan baik.

2. Efisiensi, keberhasilan poin ini dinilai apabila hasil dari perencanaan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan atau melebihi harapan sebelumnya dengan memperhatikan waktu yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dari sebuah pesta demokrasi dalam hal ini adalah kegiatan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Lanne mengalami keberhasilan yang cukup baik karena semua tahapan berjalan sesuai dengan harapan. Mulai dari komunikasi yang baik antara panitia dan unsur lainnya, waktu setiap tahapan dipergunakan sebagaimana mestinya, pemahaman masyarakat mengenai setiap tahapan pun sangat baik sehingga tidak mengulur waktu yang telah disediakan. Sektor keamanan yang berjalan sesuai dengan fungsinya serta pemenuhan kebutuhan bakal calon kepala desa pun sudah tersedia. Dengan memperhatikan setiap langkah mulai dari kegiatan persiapan hingga pelantikan kepala desa di Desa Lanne tahun 2021, suasana masih dapat dikatakan kondusif, aman dan terkendali. Alasan tersebut menjadi beberapa pembuktian bahwa pengoptimalisasian kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lanne tahun 2021 berjalan dengan baik.



B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti tawarkan adalah perlu perhatian khusus adalah masalah teknis seperti jaringan telepon dan internet yang harus diperbaiki dan diperadakan khusus wilayah pelosok pegunungan Kabupaten Pangkep agar informasi dapat diserap dengan cepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Berdasarkan Teori Antrian di Samarinda. *Ejournal ilmu Administrasi*, 2(3).
- Amanda, R. (2015). *Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Panti Asuhan Muhammadiyah Bangkinang Sebagai Sarana Dakwah*.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Peradilan Etik dan Etika KONstitusi: Perspektif baru tentang "Rule of Law and Rule of Ethics" & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika.
- Cicilia, V. S. E. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabuapetn Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 17.
- Creswell, J. W. (2016). *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Handayani, S. F., Sukabumi, U. M., Jual, H., & Promosi, B. (2020). Jurnal Indonesia Sosial Sains. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(September), 132–141.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Bumi Aksara.
- Iskandar, S. (2020). Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Kumoroto, W. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya* (Cetakan 1). Magister Administrasi Publik UGM.
- Lestario, F. (2022). Optimalisasi Kinerja Karyawan Melalui Manajemen Stres Dan Kepemimpinan Efektif Pada Pt Guna Berdikari Rotexindo. *Junral Sosial dan Ekonomi*, 2(3).
- Mangkunegara, A. P. (2007). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama.
- Moheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, H. (2014). Pemerintahan desa: unit pemerintahan palsu dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. *Politica*, 5(1), 1–19.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Poerdwadarminta, W. J. . (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rais, H. El. (2012). *Kamus Ilmiah Populer* (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Rao, S. S. (2009). *Engineering Optimization Theory and Practice* (Fourth Edi). <https://industri.fatek.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/018-Engineering-Optimization-Theory-and-Practice-Singiresu-S.-Rao-Edisi-4-2009.pdf>

Sarbaini. (2015). Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII(1642).

Simamora. (2006). *Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.

Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Administrasi Publik*, 4.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.

Yuniar, K. A. (2017). *Ejurnal Analisis Optimalisasi Pendidikan serta Referensi untuk Memperbaiki dan Mngembangkan Potensi Anak Didik*. <http://repo.iaim.telungagung.ac.id.com>



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Wais Al Qarnain, Lahir pada tanggal 11 Juni 1997, di Desa Lanne Kecamatan Tondang Tallasa Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan Anak ke 4 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Hidayat dan Hadirah, Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 7 Lanne pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Tondang Tallasa dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMPN 2 Tondong Tallasa, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

